

**SKRIPSI**  
**PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN TERHADAP**  
**USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PERUM PEGADAIAN**  
**CABANG TARANDAM PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Prasyarat Dalam Mernili Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**NOVIZA**  
03140268

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**PADANG**

**2009**

**No. Reg : 2796/PK II/03/09**



## **PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH DI PERUM PEGADAIAN CABANG TARANDAM PADANG**

(Noviza, 03 140 268, Fakultas Hukum UNAND, 2008, 50 Halaman)

### **ABSTRAK**

Tidak dapat dipungkiri bahwa Usaha Kecil dan Menengah dalam masa-masa krisis moneter antara tahun 1997 sampai tahun 2002 lalu, mempunyai peranan yang sangat besar dalam penyembuhan perekonomian nasional. Keberadaan pengusaha kecil dan menengah mencerminkan wujud nyata dalam kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. Besarnya peranan pengusaha kecil dan menengah ini tidak sejalan dengan perkuatannya sendiri, karena masih terkendala dengan masalah permodalan yang dimiliki untuk pengembangan usaha, sehingga sangat berharap adanya bantuan dana yang diperolehnya secara mudah. Dalam hal ini Perusahaan Pegadaian memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung pengembangan permodalan bagi para pengusaha kecil dan menengah, melalui kredit Kreasi yaitu pinjaman yang khusus diberikan terhadap para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya. Agunan berupa BPKB motor atau mobil. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman terhadap usaha kecil dan menengah, kendala-kendala yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pemberian pinjaman terhadap usaha kecil dan menengah di Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang. Untuk membahas permasalahan yang ada digunakan metode Pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu dengan menekankan pada aspek hukum yang berlaku dikaitkan dengan prakteknya di lapangan. Dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pinjaman kredit kreasi terhadap usaha kecil dan menengah didasarkan pada prosedur dan syarat yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian yang harus dipenuhi oleh nasabah. Pemberian kredit Kreasi didasarkan pada kesepakatan antara nasabah dengan Perum pegadaian cabang Terandam padang dimana nasabah harus menyerahkan BPKB motor atau mobil sebagai jaminan atas kredit yang telah diteima oleh nasabah. Apabila terjadi wanprestasi dari nasabah maka kendaraan tersebut akan ditarik sebagai upaya untuk menutupi seluruh hutang-hutang nasabah.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sejak Indonesia mengalami krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 lalu, kondisi perekonomian masyarakat menjadi demikian terpuruk, nilai rupiah melemah, daya beli masyarakat berkurang. Semua itu menjadikan sebahagian besar rakyat Indonesia mengalami kesusahan. Naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok secara drastis, telah menambah beban kesusahan rakyat dan nyaris menimbulkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kondisi tersebut sudah tentu sangat terasa bagi sebagian masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan tidak ketinggalan pula bagi para pelaku bisnis teristimewa pengusaha kecil menengah. Namun kenyataan ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Banyak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang kesulitan mendapat sumber pembiayaan dari lembaga perbankan. Kalaupun bisa, masih harus terkendala persyaratan yang berbelit dan seringkali sulit dipenuhi. Tak heran kalau kehadiran lembaga keuangan non bank seperti Perum pegadaian yang memberikan kemudahan dalam pembiayaan dengan persyaratan ringan menjadi begitu diminati.

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat sangat berharap memperoleh bantuan dana baik untuk tujuan konsumtif maupun sebagai tambahan modal usaha. Bagi dunia usaha, terutama pelaku usaha kecil dan menengah berharap adanya bantuan dana yang diperolehnya secara mudah. Oleh karena itu, kehadiran



Perum Pegadaian sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang selama ini memiliki kegiatan menyalurkan bantuan dana pinjaman dapat dijadikan sebagai alternatif lembaga penyanggah dana untuk keperluan mengatasi kebutuhan masyarakat pengusaha kecil dan menengah.

Pembiayaan yang cepat, praktis, dan tidak berbelit-belit serta tanpa mengenal strata ekonomi, pengusaha besar, kecil, mikro, kaya, atau kurang mampu yang membutuhkan dana cepat menyebabkan masyarakat lebih memanfaatkan jasa pegadaian. Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian tidak membatasi kepada siapa pinjaman diberikan, termasuk pengusaha besar sekalipun. Besarnya pinjaman yang diberikan oleh Perum Pegadaian minimal Rp 40.000, 00 dan maksimalnya tidak terbatas tergantung pada barang jaminan yang diagunkan oleh nasabah. Prosedur yang sangat sederhana memungkinkan proses pemberian pinjaman dapat dilakukan dalam waktu yang relatif sangat cepat antara 8 sampai dengan 23 menit dengan rata-rata 12,41 menit yaitu hanya dengan mengisi formulir aplikasi dan menunjukkan identitas diri Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Penetapan tingkat bunga sesuai dengan kemampuan penguasa kecil dan menengah dan sewaktu-waktu dapat dilunasi manakala peminjam mampu melakukannya. Alasan inilah yang menyebabkan Pegadaian semakin banyak digemari oleh masyarakat pengusaha kecil dan menengah sebagai alternatif pemberi pinjaman. Hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah pemberian kredit kepada para pedagang dan pengusaha kecil dan menengah dari tahun ke tahun. Apabila tahun 1998 jumlah kredit yang

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan pemberian pinjaman terhadap usaha kecil dan menengah pada Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Prosedur dalam pelaksanaan pemberian pinjaman atau kredit Kreasi terhadap usaha kecil dan menengah diawali dengan pengajuan permohonan kredit secara tertulis kepada Perum Pegadaian dengan mengisi formulir aplikasi kredit Kreasi, menyerahkan formulir tersebut kepada Pegawai Fungsional dengan menyerahkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta persyaratan lainnya. Petugas Fungsional melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan dari dokumen tersebut. Selanjutnya Petugas Fungsional dan nasabah melakukan peninjauan lokasi usaha nasabah untuk menganalisa kelayakan usaha serta menaksir agunan. Apabila nasabah dinyatakan layak untuk mendapatkan kredit, maka kredit dapat diberikan kepada nasabah. Manager cabang memutuskan besarnya kredit yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisa kelayakan usahadan taksiran barang jaminan. Selanjutnya Manager cabang bersama-sama dengan nasabah menandatangani surat perjanjian kredit, setelah itu kredit kreasi baru dapat dicairkan.
2. Dalam pemberian pinjaman terhadap usaha kecil dan menengah pada Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Cabang Tarandam Padang terdapat beberapa kendala yang ditemui baik oleh sipemohon/ nasabah maupun Perum



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Perikatan*, Bandung, Alumni, 1982.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Burhan Ashofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, 2004.
- Joko Subagyo, SH, P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006.
- J Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, Poerwokerto, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Cetakan Ke Empat.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman DKK, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra aditya Bakti, 2001.
- Renika, Fitri, Skripsi : *Mekanisme Pemberian Gadai dan Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Keselamatan barang jaminan*, 2006.
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, Sumur, 1987.

### B. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah No. 103 tahun 2000 tentang Perum Pegadaian.